



Available online at FACTUM; Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah
website: <https://ejournal.upi.edu/index.php/Factum>
FACTUM: *Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 14(2), 221-232
RESEARCH ARTICLE



Pers, Pembangunan, dan Kekuasaan: Studi Historis Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia di Kalimantan Timur Tahun 1981-1998

Nur Haini¹, Fathimah Dayaning Pertiwi¹, Dimas Aldi Pangestu²

¹*Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mulawarman*

²*Pendidikan Sejarah Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia*

Correspondence Author: nurhaini952@gmail.com

To cite this article: Haini, N., Pertiwi, F.D., & Pangestu, D.A. (2025). Pers, pembangunan, dan kekuasaan: Studi historis organisasi persatuan wartawan indonesia di Kalimantan Timur. *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 14(2), 221-232. <https://doi.org/10.17509/factum.v14i2.90957>.

Abstract

During the New Order era, the press in Indonesia operated under strict state control, resulting in the existence of only one official journalists' organization, the Indonesian Journalists Association (PWI). This study aims to: (1) examine the background and process of the establishment of PWI in East Kalimantan, (2) analyze the role of PWI as a professional organization in East Kalimantan, and (3) assess the impact of PWI in the region. This research employs the historical method, which consists of four stages: heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The findings reveal that the establishment of the East Kalimantan Branch of PWI during the New Order was driven by the need to standardize the journalism profession. The formation process occurred in several stages: initially as a Representative Preparation, then as a PWI Representative, and finally as the East Kalimantan Branch of PWI. As a professional organization, PWI played a crucial role in protecting journalists' work-related risks, enhancing journalistic professionalism, and improving members' welfare. The impact of PWI in East Kalimantan was significant for both journalists and society, including increased professional competence, better welfare for journalists, more accurate information dissemination, and heightened public awareness.

Abstrak

Pada masa Orde Baru, kebebasan pers dibatasi secara ketat oleh pemerintah sehingga hanya terdapat satu organisasi wartawan resmi, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji latar belakang dan proses berdirinya PWI di Kalimantan Timur, (2) menganalisis peran PWI sebagai organisasi profesi di Kalimantan Timur, dan (3) mengevaluasi dampak keberadaan PWI di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi empat tahap, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdirinya PWI Cabang Kalimantan Timur pada masa Orde Baru dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk melakukan standarisasi profesi kewartawanan. Proses pembentukannya berlangsung melalui beberapa tahapan: pertama sebagai Persiapan Perwakilan, kedua sebagai Perwakilan PWI, dan akhirnya menjadi PWI Cabang Kalimantan Timur. Sebagai organisasi profesi, PWI berperan penting dalam melindungi risiko kerja wartawan, meningkatkan profesionalisme, serta memperbaiki kesejahteraan anggotanya. Dampak keberadaan PWI di Kalimantan Timur dirasakan baik oleh wartawan maupun masyarakat, berupa peningkatan kompetensi profesional, peningkatan kesejahteraan wartawan, tersedianya informasi yang akurat, serta meningkatnya kesadaran publik.

Article Info

Article History:

Received 6 July 2025
Revised 20 Sept. 2025
Accepted 30 Sept. 2025
Available online 1 Oct. 2025

Keyword:

East Kalimantan; Journalism profession; professional organization; PWI, New Order.

Kata Kunci:

Kalimantan Timur; PWI; profesi kewartawanan; Orde Baru; organisasi profesi. ..

PENDAHULUAN

Pers atau media masa mulai berkembang di Indonesia jauh sebelum negara ini merdeka. Pers dipergunakan oleh para pejuang bangsa untuk memperoleh keahliannya (Hutagalung, 2013). Pers memiliki dua definisi, yaitu pers dalam definisi sempit dan pers dalam definisi yang luas. Pers dalam artian sempit mengarah pada media cetak seperti majalah, surat kabar, dan sebagainya. Sedangkan pers dalam artian luas mengacu pada semua publikasi media massa elektronik, contohnya seperti radio dan televisi (Surbakti, 2015). Pada umumnya keberadaan pers dari dulu hingga sekarang mendukung kemajuan kehidupan sosial kemasyarakatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan kehidupan sosial masyarakat semakin dinamis dengan adanya kemajuan teknologi yang erat kaitannya pada media massa.

Pers pada masa Orde Baru di Indonesia tidak mempunyai kebebasan untuk menginformasikan dan memberitakan apa yang seharusnya diketahui masyarakat (Baskoro, 2011). Kebebasan pers dibatasi dan dituntut untuk memuat berita yang tidak bertentangan dengan pemerintah. Pada era ini Kebebasan pers telah diatur sedemikian rupa. Namun pada dasarnya kebebasan pers belum sepenuhnya terwujud. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kekerasan yang menimpa wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya (Sinaga et al., 2020). Oleh karena itu, perlunya perlindungan hukum yang kuat bagi para wartawan atau jurnalis.

Organisasi kewartawanan yang diakui pemerintah satu-satunya pada saat itu hanyalah Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) (Daulay, 2016). Organisasi ini telah berhasil menggabungkan ribuan wartawan Indonesia yang terdiri dari wartawan muda, para sepuh Pers Nasional, beserta para kader. Munculnya organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) membuat para wartawan semangat dalam menyebarkan berita. Fungsi dari organisasi PWI ini yaitu memberikan kesempatan kepada jurnalis/

wartawan untuk menuangkan pendapatnya mengenai pemberitaan di Indonesia. Selain itu juga organisasi ini berfungsi sebagai tempat komunitas wartawan Indonesia pasca Kemerdekaan (Permatasari, 2019).

Pada masa orde baru ini persaingan pers semakin meningkat sehingga media-media lain mulai bermunculan. Menurut Sofyan Masykur (Timur, 2003) permasalahan itu berkaitan dengan perlunya membangun sebuah standarisasi profesi kewartawanan, standarisasi penerbitan atau media serta standarisasi organisasi pers. Dengan begitu, profesi wartawan, penerbitan media maupun organisasi pers tetap dapat terjaga harkat dan martabatnya. Oleh karena itu para wartawan yang ada di Kalimantan Timur berinisiatif juga membentuk wadah bersama. Wadah tersebut disebut sebagai Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Kalimantan Timur.

Pers di Kalimantan Timur mengalami masa kebebasan pada masa reformasi. Berbagai macam media muncul dari tingkat lokal seperti di Samarinda. Selain itu, wartawan dan organisasi wartawan yang jumlahnya lebih dari 100 (Ananova, 2024). Perkembangan organisasi ini berdampak pada perkembangan pers setelah reformasi. Sementara Pers di Sulawesi tepatnya di Makassar pada tahun 1974-1998 mengalami keterbatasan pers karena adanya asas Pancasila dan pers yang bertanggungjawab sehingga PWI ketat dalam mengawasi wartawan (Saputra, 2018). PWI pada masa Orde Baru dianggap tidak berpihak kepada masyarakat sehingga beberapa wartawan mendirikan organisasi lain yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI) (Permatasari, 2019). Berbagai macam penelitian mengenai PWI belum ada yang membahas di Kalimantan Timur pada masa Orde Baru. Kajian pada artikel yang terbit sebelumnya membahas di tingkat kota dan nasional sehingga topik mengenai PWI di Kalimantan Timur pada masa Orde Baru perlu dilakukan kajian lebih lanjut. Maka penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi mengenai topik tentang proses berdirinya Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia di Kalimantan Timur dan

bagaimana peran serta dampak dari PWI di Kalimantan Timur pada periode 1981-1998.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Secara umum metode penelitian sejarah dibagi menjadi empat tahap, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Daliman, 2012).

1. Heuristik

Langkah kerja sejarawan untuk mengumpulkan sumber (*sources*) atau bukti-bukti (*evidences*) sejarah ini disebut heuristik. Pada tahapan ini peneliti mengumpulkan sumber sebanyak-banyaknya. Sumber tersebut diperoleh dari arsip-arsip, dokumen, dan buku yang berkaitan dengan Pers dan organisasi PWI. Selain itu sumber dapat diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh pers yaitu Syafruddin Pernyata (wartawan senior dan pengurus PWI cabang Kaltim tahun 1982), Wiwid Marhaendra Wijaya (wakil ketua bidang organisasi), Intoniswan (pemimpin redaksi), dan Abdurrahman Amin (ketua PWI Kaltim tahun 2024-2029).

2. Kritik Sumber

Kritik sumber berfungsi untuk membedakan apa yang benar dan apa yang tidak benar (Daliman, 2012). Pada tahap ini peneliti membandingkan sumber-sumber yang diperoleh seperti dokumen, buku, dan hasil wawancara terkait organisasi PWI. Hal tersebut dilakukan untuk melihat konsistensi suatu informasi yang didapat. Selain itu, peneliti menyaring sumber yang valid dan membedakan data-data yang meragukan sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

3. Interpretasi

Interpretasi yaitu menafsirkan atau memberi makna kepada fakta-fakta (*facts*) atau bukti sejarah (*evidences*). Pada tahap ini peneliti menafsirkan fakta-fakta sejarah yang telah diperoleh melalui heuristik dan kritik sumber. Fakta-fakta yang terkumpul, berupa dokumen tertulis, arsip organisasi, maupun

kesaksian lisan dari narasumber. Selanjutnya dari fakta atau bukti sejarah tersebut peneliti menganalisis secara kritis. Hal ini bertujuan agar lebih mudah dipahami maknanya baik dalam konteks sosial, politik, maupun dalam profesi kewartawanan di Kalimantan Timur.

4. Historiografi

Historiografi atau penulisan sejarah merupakan tahapan akhir dalam metode penelitian sejarah. Pada tahap ini, peneliti melakukan penulisan dengan cara menyusun hasil dari ketiga tahapan sebelumnya, yaitu heuristik, kritik sumber, dan interpretasi ke dalam bentuk tulisan. Peneliti membuat karya penulisan penelitian sejarah dalam bentuk skripsi dan jurnal dengan menulis organisasi Persatuan Wartawan Indonesia di Kalimantan Timur tahun 1981-1998.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang dan Proses Berdirinya Organisasi PWI di Kalimantan Timur Periode 1981-1998

Persatuan Wartawan Indonesia merupakan wadah untuk menghimpun dan menaungi para wartawan. Organisasi ini berdiri pada tanggal 9 Februari 1946 di Kota Surakarta (Solo) (Novita, 2018). Pada tanggal tersebut merupakan hari pers nasional yang dimana adalah hari ulang tahun PWI. PWI adalah organisasi yang bersifat Nasional. Namun untuk memenuhi syarat sebagai organisasi yang bersifat nasional dan diakui pemerintah maka harus memiliki kepengurusan di setiap daerahnya. Kepengurusan itu minimal di 2/3 (dua pertiga) Provinsi (Wawancara pada 4 Desember 2024). Oleh karena itu, dibentuklah organisasi Cabang PWI tiap-tiap provinsi sehingga tersebar luas di daerah Indonesia.

Syarat untuk menjadi anggota dan bergabung dalam PWI memiliki beberapa tahap dan tingkatan. Salah satunya harus diangkat menjadi seorang wartawan dan harus mendapatkan surat rekomendasi dari organisasi PWI. Kemudian setelah menjadi wartawan baru bisa dikatakan sebagai calon anggota. Setelah empat tahun menjadi calon

anggota, lalu naik tingkatan menjadi anggota muda. Selanjutnya setelah menjadi anggota muda naik tingkat menjadi anggota biasa, dengan syarat harus aktif dalam kegiatan kewartawanan (Wawancara pada 10 November 2024).

Keanggotaan PWI terdiri atas Anggota Muda, Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan. Syarat untuk menjadi Anggota Muda yaitu harus aktif bekerja sebagai wartawan pada perusahaan media yang berbadan hukum pers. Syarat menjadi Anggota Biasa yaitu setelah 2 tahun menjadi Anggota Muda dan lulus mengikuti Uji Kompetensi Wartawan naik tingkat menjadi Anggota Biasa. Sedangkan syarat menjadi Anggota Kehormatan khususnya PWI yaitu seseorang yang berjasa luar biasa bagi perkembangan pers nasional.

Banyaknya persaingan pers yang semakin meningkat dan media-media lain bermunculan membuat wartawan yang ada di Samarinda perlu adanya membangun standarisasi profesi kewartawanan. Dengan demikian, para wartawan Samarinda membutuhkan tempat untuk berkumpul yang bertujuan untuk meningkatkan sebuah standarisasi kewartawanan maupun media.

Wartawan di Samarinda berinisiatif untuk membentuk organisasi PWI Kaltim (Timur, 2003). Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 24 Mei 1956, jam 20.00 yang bertempat di kediaman AA Adiwidjaja yang merupakan Redaktur *Harian Pasific* dan diadakan rapat di Samarinda yang dihadiri oleh sejumlah wartawan. Dalam rapat ini tercatat sebanyak 32 orang anggota Samarinda dan 16 orang Balikpapan, kemudian dibentuk kepengurusan yang terdiri dari Ketua yakni AA Adiwidjaja, Wakil Ketua: M Saleh Djaya, Sekretaris: Hiefnie Effendi, Bendahara: Asmuransjah, Pembantu: Burhan Dachlan, M Ardin Katoeng, dan Sjachrani Safei

Kepengurusan PWI Kaltim yang dibentuk pada 24 Mei 1956 kemudian dilaporkan kepada Pengurus Pusat PWI di Jakarta. Laporan

tersebut ditanggapi PWI pusat tiga tahun kemudian melalui surat dengan Nomor: 2/II/59, tertanggal 23 Februari 1959. Inti dari isi surat PWI pusat menyebutkan bahwa pembentukan PWI Kaltim tidak sesuai dengan yang diatur di Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Pusat, sehingga organisasi tersebut tidak diakui oleh PWI Pusat. Dalam surat tersebut telah ditandatangani oleh Mawardi sebagai Sekretaris PWI Pusat dan menjelaskan tata cara pembentukan kepengurusan PWI Cabang, yaitu: 1) PWI Cabang sesuai dengan prosedur pembentukan, pertama harus ditentukan status keanggotaan dari para calon anggotanya, misalnya, berapa jumlah anggota biasa, anggota muda, dll; 2) Berdasarkan susunan anggota tersebut, setelah itu baru ditentukan oleh PWI Pusat mengenai status apa yang dapat diberikan kepada daerah tersebut, cabang atau perwakilan; 3) Dengan begitu, proses pembentukan "PWI" ini tidak sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat PWI sehingga tidak dapat kami syahkan; 4) Untuk menjadi anggota PWI harus mengisi formulir yang telah terlampir.

Setelah menerima surat itu, sejumlah wartawan segera mengisi formulir keanggotaan dan mengirimkan ke Jakarta tetapi tidak ada balasan oleh Pengurus PWI Pusat. Dengan begitu Hiefnie Effendi sebagai sekretaris secara pribadi melaporkan kondisi ini kepada Sjahril sebagai pemimpin pengurus Pusat. Laporan itu mendapatkan tanggapan yang serius dari PWI Pusat. Namun balasan surat tersebut membahas mengenai seorang pemimpin *harian Pasific* Samarinda yaitu AA Adiwidjaja telah dibredel dan ditahan dengan Penguasa Perang Pusat. Peristiwa ini membuat pengurus PWI Pusat belum membalas atau menanggapi formulir keanggotaan tersebut (Timur, 2003).

Beberapa tahun kemudian, status keanggotaan para wartawan Samarinda masih belum ada tanggapan yang jelas dari PWI Pusat. Hal ini membuat para wartawan Samarinda belum jelas status keanggotaannya. Dengan begitu, Hiefnie Effendi mengirimkan

lagi formulir A kepada pengurus Pusat. Formulir A merupakan pengajuan anggota agar diakui langsung sebagai bagian dari PWI. Setelah mengirimkan formulir A, Hiefnie Effendi akhirnya diakui sebagai anggota muda dan diberi kepercayaan untuk mengumpulkan data wartawan dengan mengisi formulir A dari pengurus Pusat.

Selanjutnya pada tanggal 14 September 1967 dengan Surat Keputusan No.011/PP/1967 Hiefnie Effendy ditunjuk untuk memimpin pembentukan Persiapan Perwakilan PWI Samarinda yang dibantu oleh beberapa orang anggota muda yang telah diakui oleh Pengurus Pusat PWI. Pada tanggal 7 Oktober 1967 berdasarkan Surat Keputusan itu maka dibentuklah pengurus Persiapan Perwakilan PWI Samarinda. Status pengurus Persiapan Perwakilan PWI Samarinda merupakan proses pengumpulan anggota. Status ini merupakan tahap awal tumbuhnya PWI di Kaltim yang diketuai langsung oleh Hiefnie Effendy dengan para anggota diantaranya, Arbain NS, Ardin Katoeng, P Soedarmadji, A Hamid S, Any Harty, Basoeni Fathoe BA, dan M Rusli BA (Timur, 2003).

Adanya pengurus Persiapan Perwakilan PWI Samarinda membuat semua pekerjaan dalam mengumpulkan data kewartawanan untuk bergabung menjadi anggota PWI menjadi lebih terstruktur. Bertambahnya jumlah anggota untuk bergabung dalam organisasi PWI dan telah memenuhi syarat yang sudah ditetapkan maka pada tahun 1970 bulan Maret, wartawan yang ada di Kaltim telah diakui lagi menjadi anggota PWI. Keanggotaan itu bersatus dengan anggota biasa 5 orang, anggota muda 2 orang dan anggota luar biasa 1 orang.

Berkat perjuangan wartawan Kaltim pada tanggal 15 Desember 1970, secara resmi dibentuklah Perwakilan PWI Samarinda dengan surat pengesahan bernomor 026/PP/1970 yang ditandatangani oleh Ketua Umum PWI Pusat, B.M. Diah, dan Sekretaris Jenderal P.G. Togas. Status Perwakilan PWI diperuntukkan pada organisasi yang hanya

memiliki anggota dengan status “Anggota Biasa” sebanyak 5 orang (Wawancara pada 4 Desember 2024).

PWI pada mulanya hanya berstatus sebagai Per-siapan Perwakilan kemudian naik tingkat menjadi Perwakilan PWI. Adapun susunan pengurus Perwakilan PWI Samarinda sebagai berikut Ketua ialah Hiefnie Effendy, Wakil Ketua: Sarman Bakrie, Sekretaris: M.Ardin Katoeng, Wakil Sekretaris: Arbain NS, Bendahara: Gusti Sabri Amin. Selanjutnya Pada tahun 1981 PWI yang berstatus sebagai PWI Perwakilan berhasil ditingkatkan lagi menjadi PWI Cabang. PWI Pusat menaikkan status organisasi tersebut, karena dilihat dari status keanggotaan wartawan yang ada di PWI Perwakilan. Ketika jumlah keanggotaan bertambah dan memiliki anggota lebih dari 5 orang dengan status “Anggota Biasa” maka dengan sendirinya status organisasi tersebut naik menjadi Cabang (Wawancara pada 4 Desember 2024). Kenaikan status organisasi ini selanjutnya akan membentuk kepengurusan baru.

Kepengurusan baru PWI Cabang Kaltim terbentuk pada tahun 1982, pada tanggal 12 Agustus dengan susunan organisasi sebagai berikut Ketua: HM Saleh Djaya, Wakil Ketua: Drs HS Alwy AS, Wakil Ketua: H Sjahrumsiyah I, Wakil Ketua: Sudin Hadimulya, Sekretaris: Nasrullah, Wakil Sekretaris: Sjachrium Djafar BA, Bendahara: Masdari Achmad BA, SIWO: Armawie Mahmud, RRI/TV: Parawansa Balfas dan Tri Pryanto, Hankam: Hiefnie Effendy, Polri : Tatang Dino Herru, Pembantu Umum :H Sjachranuddin, Sofyan Asnawie, Aan R Gustam, dan Syafruddin Pernyata.

Kepengurusan tersebut akhirnya disahkan oleh Pengurus Pusat dengan SK yang bernomor: 007/PP-PWI/1982 dan ditandatangani oleh ketua pelaksana Harmoko dan sekertaris umum Drs Djafar H Assegaff. Pada masa kepengurusan ini PWI Pusat menetapkan Kaltim sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan Kongres.

Melalui kongres ini organisasi PWI dapat memperbarui susunan kepengurusan di

tingkat Nasional. Selain itu kongres tersebut dapat melakukan dan memutuskan perubahan dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga. Pelaksanaan ini dilakukan setiap 5 tahun sekali sehingga kepengurusan PWI Cabang Kaltim yang awalnya berakhir pada periode 1986 namun berlanjut pada periode berikutnya.

Organisasi PWI terus menjalin hubungan baik dengan pemerintah, khususnya pada Pemerintah daerah. Dampak positif dari terjalinnya hubungan baik ini dibuktikan dengan Pemerintah yang memperhatikan kondisi PWI Cabang Kaltim termasuk Gedung PWI. Pemerintah daerah tersebut menghibahkan dana kurang lebih 400 Juta melalui APBD dan melakukan serah terima pada tanggal 28 Juni 1995.

Berkat sumbangan dana dari pemerintah untuk kelancaran pembangunan, maka gedung itu berhasil diresmikan pada tanggal 3 Juli 1995 bersamaan dengan diadakannya rapat anggota. Gedung yang dulunya Balai Wartawan kini menjadi pusat kegiatan para wartawan yang berada di JL Biola No.8 Samarinda (Timur, 2003).

Perkembangan Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia di Kalimantan Timur Periode 1981-1998

PadamasapemerintahanSoeharto,kebijakan terkait pers dimulai setelah dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara (TAP MPRS) XXXII/MPRS/1966 mengenai pembinaan pers (Maulana et al., 2023) Ketetapan yang disusun berdasarkan TAP MPRS ini memberikan pemerintah kendali yang kuat pada media massa, sehingga kebebasan pers menjadi terbatas.

Kebijakan pers pada masa Orde Baru dibatasi dan dituntut untuk memuat berita yang tidak boleh bertentangan dengan pemerintah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa era Orde Baru, media massa hanya menjadi perantara antara komunikator yang memiliki jabatan tertinggi di pemerintahan (Hadi & Kasuma, 2012). Selain itu pemerintah Orde

Baru membuat ketentuan permohonan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) tentang pengaturan media. Ketentuan ini terdapat pada Undang-Undang No.21 tahun 1982 mengenai kebebasan Pers (Saputra, 2018). Melalui Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) cara kerja penerbitan media massa dapat terkontrol oleh pemerintah. Kebijakan tersebut berlaku di seluruh Indonesia termasuk wilayah Kalimantan Timur.

Ketatnya pengawasan terhadap pers membuat para pekerja di media pers berhati-hati dalam menyiarkan sebuah berita. Media, penyiaran radio, dan TVRI yang merupakan satu-satunya televisi nasional pada saat itu harus melewati pengawasan Departemen Penerangan (Hadi & Kasuma, 2012). Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) pada masa itu masih dibawah lindungan departemen penerangan. mendapatkan surat tersebut harus dapat rekomendasi dari Persatuan Wartawan Indonesia Pusat.

Pada awal berdirinya Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Kaltim hanya memiliki anggota dengan jumlah yang sedikit (Wawancara pada 10 November 2024). Bahkan wartawan pada saat itu hanya dalam hitungan orang. Hal ini dikarenakan untuk menjadi bagian dari PWI Kaltim tidaklah mudah. Meskipun organisasi ini bersifat terbuka, namun ada syarat yang harus dipenuhi untuk bergabung di dalamnya.

Anggota PWI tidak hanya seorang laki-laki, namun para wartawan perempuan pun sudah ada sejak awal berdirinya. Salah satu wartawan perempuan sekaligus pendukung lahirnya PWI Kaltim adalah Any Harty. Hal ini dijelaskan oleh Syafruddin Pernyata (Wawancara pada 10 November 2024) :

“Anggota wanita sudah ada, salah satu yang saya ingat wartawan wanita itu ada Ani Harti. Bu Any Harti itu adalah wartawan sinar harapan, mungkin ada yang lain ya tapi yang saya ingat ya beliau.”

Selanjutnya pada tahun 1998 ketika memasuki pemerintahan Presiden Habibie,

salah satu amanat reformasi selain menghapus Dwi Fungsi ABRI dan Otonomi Daerah, yaitu dengan menghapuskan Departemen Penerangan sehingga tidak ada lagi perizinan mengenai kebebasan pers (Wawancara pada 28 November 2024). Adanya kebebasan pers melahirkan banyak organisasi wartawan maupun pers. Organisasi yang dimaksud antara lain, AJI (Aliansi Jurnalis Indonesia), AWDI (Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia), dan sebagainya. Organisasi ini muncul bukan untuk bersaing, melainkan untuk menjaga dan meningkatkan komitmen pers Nasional.

Wartawan atau jurnalis pada saat itu pun mulai bermunculan. Banyaknya organisasi wartawan yang muncul terutama di Kalimantan Timur membuat wartawan-wartawan tersebut bebas untuk memilih organisasi yang baik dan diminatinya. Jadi setiap wartawan tidak mengharuskan bergabung dalam organisasi PWI.

Peran Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia Sebagai Organisasi Profesi di Kalimantan Timur

Organisasi tersebut berperan penting dalam menjaga kualitas jurnalisme serta harus memberikan informasi yang akurat bagi masyarakat sehingga dengan berbagai peran PWI Cabang Kaltim dapat terus berkembang. Beberapa Peran Organisasi PWI Cabang Kalimantan Timur sebagai berikut.

1. Perlindungan terhadap Resiko Kerja Wartawan

Pada masa Orde Baru kebebasan pers di Indonesia mengalami pasang surut. Hal ini dimulai dari pengekanan terhadap wartawan sehingga tidak melibatkan berita yang bertentangan dengan pemerintah. Pengekanan tersebut merupakan upaya yang telah diatur oleh pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan. Dengan begitu wartawan hanya dijadikan sebagai alat untuk mendukung kedudukan Presiden. Dalam mengatasi persoalan tersebut, PWI khususnya Cabang Kaltim memiliki peranan untuk menangani masalah kewartawanan dalam kegiatan

jurnalistiknya. Kegiatan Jurnalistik tak jarang menimbulkan resiko-resiko yang berkenaan dengan penyikapan publik atas hasil kerja wartawan dalam melaksanakan profesinya. Hal ini dapat berupa tindak kekerasan, intimidasi, atau gugatan hukum (Wawancara pada 19 November 2024). Pada kasus tersebut PWI dapat memberikan perlindungan dan membela anggotanya apabila telah terjadi hal yang tidak diinginkan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Bab III Pasal 8 yang berbunyi “Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum.” (Pinayungan, 2019). Dengan adanya peraturan atau UU tersebut PWI Cabang Kaltim dapat mengusahakan untuk membantu wartawan yang memiliki masalah atau kasus-kasus yang berhubungan dengan pers.

2. Meningkatkan Profesionalisme Wartawan

Pada era Orde Baru kondisi wartawan dapat dikatakan masih kurang profesional dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wartawan yang masih melanggar kode etik jurnalistik contohnya seperti menyiarkan berita dengan sumber yang tidak jelas. Akibatnya dapat merugikan dan merusak kepercayaan publik terhadap media massa.

Profesionalisme wartawan secara umum dapat diartikan representasi ideologi atau nilai-nilai yang dianut oleh wartawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kewartawanan (Gayatri, 2023). Seorang wartawan harus memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi untuk memperkuat kinerjanya. Perwujudan tersebut pada PWI Cabang Kaltim dapat dilakukan dengan berbagai cara. Adapun cara untuk meningkatkan profesionalisme wartawan sebagai berikut.

a. Kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan

Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan merupakan hal yang penting bagi sebuah profesi khususnya wartawan

karena mereka tidak hanya dituntut untuk mengembangkan cita-cita profesinya, tetapi harus memastikan dampak media yang signifikan bagi publik (Pramesti, 2014). Keberadaan kode etik dan kode perilaku tersebut dapat menjaga kualitas jurnalisme dan kepercayaan publik.

Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Syafril Teha Noer (Wawancara pada 19 November 2024) :

“...Kedua meningkatkan kemampuan profesional termasuk kepatuhan atas Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan.”

Menurut UU No.40 Tahun 1999 Pasal 7 ayat 2 mengenai pers yang berbunyi “Wartawan mempunyai dan menaati kode etik jurnalistik” artinya, wartawan harus patuh terhadap kode etik jurnalistik dan apabila melanggar kode etik tersebut berarti sama saja melanggar undang-undang (Nangkih, 2016).

Kode etik jurnalistik dan Kode perilaku wartawan dibuat khusus untuk, dari, dan oleh wartawan sendiri yang bertujuan menjunjung martabat dan menjaga kehormatan sebagai profesi kewartawanan. Jika suatu organisasi tidak memiliki kode etik, maka organisasi profesi tersebut sebenarnya akan kehilangan makna sosiologisnya. Begitu pun sebaliknya, jika suatu organisasi tidak memiliki kode perilaku bagi seorang wartawan, maka organisasi tersebut akan kehilangan fungsinya sebagai organisasi profesi.

b. Mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW)

Seorang wartawan dalam upaya mewujudkan profesionalisme harus mampu melewati dan mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers (Tumengkol A, dkk, 2021). Uji Kompetensi Wartawan adalah sebuah tes yang diberikan kepada wartawan untuk mengetahui dan mengukur kemampuan wartawan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditentukan.

Adanya tes tersebut membuat wartawan yang ada di Samarinda pun mulai berlomba-lomba untuk mengikuti tes Uji Kompetensi Wartawan agar dapat bergabung menjadi anggota PWI. Namun tidak semua yang mengikuti Uji Kompetensi Wartawan tersebut dapat lulus. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Intoniswan yang merupakan pemimpin redaksi (Wawancara pada 28 November 2024) :

“Uji Kompetensi Wartawan ada juga yang tidak lulus, karena disitu kode etik, kode perilaku, ketepatan menggunakan kata pun juga diuji.”

Dari semua yang mengikuti tes Uji Kompetensi Wartawan tersebut rata-rata hanya delapan puluh persen yang lulus ikut tes tersebut. Namun bagi yang tidak lulus, dapat ikut tes dan daftar kembali setelah enam bulan kemudian. Uji tes tersebut penting untuk meningkatkan dan membentuk sebuah profesionalisme wartawan.

c. Menyelenggarakan Karya Latihan Wartawan (KLW)

Kegiatan lain yang dapat dilakukan PWI Cabang Kaltim dalam membentuk dan meningkatkan profesionalisme wartawan adalah menyelenggarakan sebuah kegiatan yaitu Karya Latihan Wartawan (KLW). KLW hanya dapat dilakukan pada wartawan dengan syarat telah menjadi Anggota Muda. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Syafruddin Pernyata (Wawancara pada 10 November 2024) :

“Dalam peningkatan kompetensi profesi itu kita dapat menyelenggarakan kegiatan KLW, disitu kita diajari teknik wawancara, teknik menulis berita, dll.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa dengan melaksanakan Karya Latihan Wartawan tersebut PWI Cabang Kaltim dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan profesionalisme wartawan. Meningkatnya profesionalisme wartawan dapat menunjukkan

suatu kualitas para wartawan. Selain itu dengan menjalankan peran tersebut masyarakat dapat memperoleh informasi yang bermanfaat dan akurat karena wartawan tersebut telah berhasil dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya.

3. Meningkatkan Kesejahteraan Wartawan

Persatuan Wartawan Indonesia sebagai organisasi profesi wartawan memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Wartawan sejahtera mampu menghasilkan karya-karya yang berkualitas. Oleh karena itu, adapun upaya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota sebagai berikut :

a. Upah Wartawan

Status wartawan di perusahaan terdiri atas 2 macam. Pertama, disebut sebagai wartawan tetap. Kedua, disebut sebagai wartawan kontrak atau *freelance*. Kesejahteraan wartawan tetap berasal dari menerima gaji setiap bulan dalam setahun dan mendapatkan komisi rata-rata 10% dari berita yang didapatkannya, sedangkan wartawan kontrak atau *freelance* tidak menerima gaji tetap setiap bulan, tetapi mendapatkan kompensasi/honor dari berita yang dikerjakannya (Wawancara pada 4 Desember 2024).

Penghasilan wartawan *freelance* tergantung pada produktivitasnya dalam mengerjakan tugas-tugas wartawan yang diberikan oleh perusahaan. Hal serupa seperti yang diungkapkan oleh Wiwid Marhaendra Wijaya yang merupakan Wakil Ketua bidang organisasi PWI Kaltim (Wawancara pada 30 Oktober 2024) : “Untuk pendapatannya tidak ada gaji, tapi kalau ada kegiatan kan ada honorinya”.

PWI Kaltim tidak berperan dalam menetapkan upah atau gaji wartawan, karena upah tersebut sudah diatur oleh pemerintah dan disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan masing-masing. Namun, organisasi ini dapat mendorong perusahaan pers untuk memberikan gaji atau komisi yang sesuai dengan standar profesi dan tingkat kemampuan wartawan tersebut.

b. Penyediaan rumah dengan harga murah

Wartawan sebagai organisasi profesi seringkali dihadapkan dengan berbagai masalah, misalnya seperti permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi tersebut membuat wartawan kesulitan untuk membuat dan mencari tempat tinggal. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu PWI Cabang Kaltim ikut mengusahakan dengan adanya bantuan penyediaan rumah murah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Syafril Teha Noer (Wawancara pada 19 November 2024) :

“...PWI ikut mengusahakan kesejahteraan anggotanya, ujudnya penyediaan rumah murah. Rumah murah tersebut antara lain bantuan dari pemerintah”.

Berdasarkan informasi diatas penyediaan rumah murah merupakan hal nyata dalam mewujudkan kesejahteraan para anggota wartawan. Adanya upaya tersebut beban biaya atau permasalahan ekonomi bagi wartawan akan berkurang.

b. Dampak Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia Di Kalimantan Timur Periode 1981-1998

Keberadaan PWI Cabang Kaltim yang merupakan wadah untuk menghimpun para wartawan, memiliki dampak yang signifikan baik bagi anggota maupun masyarakat. Adapun dampak keberadaan Organisasi PWI di Kalimantan Timur sebagai berikut.

1). Bagi Wartawan

a). Meningkatkan Kompetensi Profesionalisme Wartawan

Pada masa orde baru para wartawan mulai meningkatkan kompetensi. Dalam meningkatkan kompetensi tersebut wartawan melakukan keterampilan menulis secara otodidak. Selain itu melakukan forum diskusi sesama wartawan, seminar dan mengikuti berbagai kegiatan lainnya. Kompetensi wartawan adalah hal mendasar yang harus dimiliki oleh seorang wartawan

(Isya M et al. 2021) Kredibilitas wartawan dalam meningkatkan kompetensi profesionalisme tidak terlepas dari berbagai program atau kegiatan, contohnya dengan mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan Karya Latihan Wartawan (KLW).

b). Meningkatkan Kesejahteraan Wartawan

Kesejahteraan wartawan dapat dilihat pada keadaan yang dimana seorang wartawan mendapatkan hak-haknya secara layak (di Bandung, Hatta, Sjuhro, & Sumartias, n.d.). Kesejahteraan tersebut suatu perjuangan bagi PWI Cabang Kaltim agar dapat memberikan kesejahteraan yang memadai. Contohnya seperti, meningkatnya penyediaan rumah murah dan kenaikan gaji bagi wartawan.

Pada tahun 1995 PWI Cabang Kaltim telah difasilitasi berupa tanah yang berada di Jalan Kadrie Oening. Tanah atau lahan itu digunakan untuk membangun 56 unit rumah murah bagi wartawan, dengan luasan tanah 300m² (15/20) serta tipe rumah 36m². Rumah dan tanah tersebut diperuntukkan bagi wartawan anggota PWI dengan status anggota "Anggota Biasa" (Wawancara pada 4 Desember 2024).

Selain itu kesejahteraan wartawan lainnya dapat dilihat dari meningkatnya sebuah upah atau gaji terhadap wartawan. Pada hal ini wartawan mendapatkan kenaikan gaji setiap tahun dengan persentase sesuai dengan yang diatur oleh pemerintah (Wawancara pada 4 Desember 2024).

2). Bagi Masyarakat

a). Mendapatkan Informasi yang Akurat

Keberadaan organisasi Persatuan Wartawan Indonesia sebagai tempat untuk menaungi para wartawan tentu memberikan dampak bagi masyarakat setempat. PWI dapat mendorong jurnalis atau para wartawan untuk melakukan sebuah verifikasi data fakta sebelum berita tersebut di publikasikan. Selain itu PWI Cabang Kaltim membuat para wartawan diminta untuk mengedukasi masyarakat agar mendapatkan informasi

yang akurat dan layak untuk dikonsumsi masyarakat luas.

Melalui upaya yang dilakukan PWI berkontribusi untuk memastikan bahwa masyarakat harus mendapatkan informasi yang terpercaya. Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Kaltim berpengaruh dalam memberikan dampak bagi masyarakat melalui media berupa informasi yang akurat serta dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan. Selain itu informasi yang berkualitas dapat menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat luas.

b). Meningkatkan Kesadaran Pada Partisipasi Publik

Pada umumnya wartawan merupakan pekerja publik yang melayani aspirasi masyarakat dan akan disampaikan kepada pemerintah atau lembaga lainnya. Contohnya seperti lembaga legislatif dan lembaga yudikatif (Wawancara pada 4 Desember 2024). Hal ini bertujuan untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah atau lembaga tersebut.

Melalui organisasi PWI, masyarakat akan lebih mudah menyampaikan aspirasinya, contohnya seperti pengaduan masyarakat yang hak-haknya diabaikan atau dilindas, dan diperlakukan sewenang-wenang. Kemudian dari pengaduan tersebut, wartawan dapat membentuk opini publik melalui tulisannya dan akan ditindaklanjuti, diselesaikan, diatasi, dan di-clear-kan oleh pihak yang berwenang.

Organisasi profesi seperti PWI berfungsi sebagai wadah pembentukan standar etika, kompetensi, perlindungan, dan advokasi bagi anggotanya, mendukung profesionalisme dan kualitas kerja jurnalistik. PWI Cabang Kaltim pada periode Orde Baru berperan aktif membangun standar profesi (melalui KLW dan UKW), kode etik, advokasi perlindungan hukum, dan memperjuangkan kesejahteraan anggotanya seperti pengadaan rumah murah. Temuan ini selaras dengan teori organisasi profesi

dan tanggung jawab sosial pers (Hamdani, et al., 2024) karena peran PWI Cabang Kaltim dengan partisipasi publik, edukasi masyarakat, dan fasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat pada era transisi Orde Baru Reformasi Perempuan sudah aktif berpartisipasi sejak awal berdirinya PWI Kaltim merupakan kontribusi baru, karena isu gender dalam organisasi profesi wartawan daerah belum banyak dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Kalimantan Timur merupakan organisasi profesi kewartawanan yang mengalami proses pembentukan cukup panjang. Organisasi ini mulai dirintis pada 24 Mei 1956, namun pada tahap awal belum memperoleh pengakuan dari pengurus pusat. Setelah melalui berbagai tahapan dan dinamika organisasi, PWI secara resmi disahkan sebagai PWI Cabang Kalimantan Timur pada tahun 1981. Salah satu tokoh penting yang berperan besar dalam proses pendiriannya adalah Hiefnie Effendi.

Sebagai organisasi profesi, PWI Cabang Kalimantan Timur memiliki peran signifikan dalam melindungi dan memberdayakan anggotanya. PWI berfungsi dalam perlindungan hukum bagi wartawan, peningkatan profesionalisme melalui pelatihan dan standar etika, serta peningkatan kesejahteraan anggota. Dampak keberadaan PWI tidak hanya dirasakan oleh wartawan, tetapi juga oleh masyarakat luas, antara lain melalui tersedianya informasi yang lebih akurat, peningkatan kualitas jurnalisme, serta bertambahnya kesadaran dan partisipasi publik dalam kehidupan sosial dan politik.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup wilayah (Kalimantan Timur) dan periode kajian (1981–1998) sehingga temuannya belum dapat digeneralisasi ke wilayah atau periode lainnya, dan perkembangan PWI pasca-Reformasi belum dibahas secara mendalam. Oleh karena itu,

penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi kajian ke provinsi lain atau memperpanjang periode analisis hingga era Reformasi dan sesudahnya, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika organisasi profesi wartawan dalam konteks perubahan kebijakan pers nasional.

REFERENSI

- Ananova, O., Sopyan, M., & Jamil, J. (2024). Dinamika pers pasca reformasi di Kota Samarinda: Sebuah kajian historis tahun 1998–2003. *Amarthapura: Historical Studies Journal*, 3(1).
- Baskoro, L. R. (2011). Kekerasan terhadap pers dan perlindungannya. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 7(7), 197–221.
- Daliman, A. (2012). Metode penelitian sejarah. Ombak.
- Daulay, H. (2016). *Jurnalistik dan kebebasan pers*. Remaja Rosdakarya. <https://books.google.co.id/books?id=TYT5aqAACAAJ>
- Di Bandung, S. P. W., Hatta, F. M., Sjuhro, D. W., & Sumartias, S. (n.d.). *Paradoks kesejahteraan wartawan. Komunikasi dan budaya di tengah pusaran media dan teknologi informasi*, 120.
- Hadi, D. W., & Kasuma, G. (2012). Propaganda Orde Baru 1966–1980. *Media Verleden*, 1(1), 1–109.
- Hamdani, A., Sule, E. T., Soemaryani, I., & Yunizar. (2024). Corporate social responsibility as responsible leadership mediator for organizational citizenship behavior. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2336268. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2336268>
- Hutagalung, I. (2013). Dinamika sistem pers di Indonesia. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 156–163.
- Isya, M., Ginting, R., & Saleh, A. (2021). Peran uji kompetensi wartawan dalam meningkatkan profesionalisme wartawan anggota Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Somasi (Sosial Humaniora Komunikasi)*, 2(1), 11–25.

- Maulana, R., Septiyana, D., Ginting, A. F. B., & Pardede, S. A. (2023). Rahasia terungkap: Menganalisis dinamika keamanan pers pada masa Orde Baru (1966–1998). *Histeria Jurnal: Ilmiah Soshum dan Humaniora*, 2(2), 67–74.
- Nangkih, O. K. (2016). Penerapan kode etik jurnalistik pada berita kriminal oleh surat kabar Samarinda Pos periode November 2014 sampai Februari 2015. *Ejournal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 306–318.
- Novita, L. (2018). Independensi wartawan dalam pemberitaan keislaman: Studi fenomenologi pada wartawan PWI Jawa Barat [Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung].
- Permatasari, S. (2019). Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai alat pengendali pers pemerintah Orde Baru 1969–1998 [Skripsi, Universitas Diponegoro].
- Pinayungan, R. R. (2019). PWI di Kota Jambi 1963–1974. *Istoria: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sejarah Universitas Batanghari*, 3(2), 50–63.
- Pramesti, O. L. (2014). Penerapan kode etik di kalangan jurnalis. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1).
- Saputra, A. (2018). Kiprah PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Makassar terhadap kebebasan pers di Makassar (1974–1998) [Skripsi, Universitas Negeri Makassar].
- Sinaga, R. C. A., Londa, N. S., & Kalangi, J. S. (2020). Persepsi mahasiswa tentang kebebasan pers di Indonesia. *Acta Diurna Komunikasi*, 2(4).
- Surbakti, D. (2015). Peran dan fungsi pers menurut Undang-Undang Pers Tahun 1999 serta perkembangannya. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 5(1), 77–86.
- Timur, P. W. Indonesia. C. K. (2003). *Tokoh pers Kaltim: Sejarah, karya, dan pengabdian. Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Kalimantan Timur*. <https://books.google.co.id/books?id=HwNlaAAAMAJ>
- Tumengkol, A. E. A., Putri, S. I., & Syahputra, F. (2021). Kompetensi wartawan dalam meningkatkan profesionalisme di Waspada Online. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Communique*, 4(1), 45–52.

Wawancara

- Amin, A. (28 November 2024). Wawancara pribadi.
- Intoniswan. (4 Desember 2024). Wawancara pribadi.
- Noer, S. T. (19 November 2024). Wawancara pribadi.
- Pernyata, S. (10 November 2024). Wawancara pribadi.
- Wijaya, W. M. (30 Oktober 2024). Wawancara pribadi.